



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Dengar Jawaban KPU dalam Gugatan Hasil Pileg Sumatera Barat

Jakarta, 6 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Senin (6/5), mulai pukul 13.30 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Permohonan teregistrasi dengan lima nomor perkara yaitu perkara (1) Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Gerakan Indonesia Raya (2) Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Persatuan Pembangunan, (3) Nomor 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Nasdem, (4) Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan terakhir Perkara DPD dengan (5). Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan oleh Drs. H. Irman Gusman, MBA. Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, dan didampingi M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Senin (29/4) lalu, Permohonan yang diajukan oleh Caleg DPD Irman Gusman melalui Kuasa Hukumnya Heru Widodo menjelaskan Pemohon telah ditetapkan bersarkan Keputusan KPU RI Nomor 1042 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara dengan nomor urut 7. Namun tiba-tiba saja Termohon mengubah pendiriannya dengan menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan karena adanya laporan dari masyarakat. Penetapan TMS tersebut dilakukan Termohon tanpa melalui prosedur klarifikasi laporan masyarakat dimaksud kepada Pemohon, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Terkait hal ini, Pemohon telah menempuh upaya penyelesaian SPPU di Bawaslu dan PTUN. Putusan SPPU PTUN Jakarta tersebut mengabulkan permohonan pemohon. Lebih lanjut, Pemohon juga telah membuat pengaduan ke DKPP dan Termohon dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik oleh DKPP. Karena tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta.

Atas hal tersebut, dalam Petitem permohonan, Irman memohon MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian calon anggota DPD RI, memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dapil Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Deseber 2023 dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS se-Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatera Barat dengan diikuti oleh 16 (enam belas) Calon Anggota DPD.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130